



LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2008 NOMOR 11 SERI E – 03

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TARAKAN
KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menumbuhkan kembangkan potensi daerah, diperlukan usaha-usaha penggalan sumber-sumber pendapatan daerah, diantaranya melalui penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga;
- b. bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2008, telah dianggarkan penyertaan modal Pemerintah Kota Tarakan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tarakan Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4381);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 Nomor 02 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 01 Seri A-01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 05 Seri A – 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TARAKAN KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan;
5. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Bank Pembangunan Daerah adalah Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah baik yang berwujud uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin – mesin, fasilitas dan hak – hak lainnya;
7. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tarakan yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan suatu imbalan tertentu;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan mendayagunakan asset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

BAB III BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1). Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD;
- (2). Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah berupa pembelian saham.

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah untuk Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Pasal 5

Akumulasi Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp. 52.630.000.000,- (Lima puluh dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 6

Akumulasi Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi sebesar Rp. 72.630.000.000,- (Tujuh puluh dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

**BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota Tarakan berhak memperoleh bagian laba usaha dari Bank Pembangunan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bank Pembangunan Daerah berhak mendapatkan penyertaan modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota Tarakan berkewajiban memberikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (2) Bank Pembangunan Daerah berkewajiban mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Tarakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

**BAB V
HASIL USAHA**

Pasal 9

Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah yang diperoleh selama tahun buku Bank Pembangunan Daerah, dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Desember 2008

WALIKOTA TARAKAN

ttd

H. JUSUF. SK

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 10 Desember 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN

ttd

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2008 NOMOR 11 SERIE - 03

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

An. Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum

H. Budiono

